



KEPALA DESA MOJO

**PERATURAN DESA MOJO
NOMOR : 4 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**



**DESA MOJO
KECAMATAN RINGINARUM
KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2025**



KEPALA DESA MOJO

**PERATURAN DESA MOJO
NOMOR : 4 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**



**DESA MOJO
KECAMATAN RINGINARUM
KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2025**



KEPALA DESA MOJO
KECAMATAN RINGINARUM KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA MOJO
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MOJO

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat desa;
- b. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Desa Mojo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mojo tahun anggaran 2025 dan menyesuaikan dengan Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal Republik Indonesia Nomer 03 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung swasembada pangan, dan berdasarkan hasil sewa tanah kas desa (Bondo Desa), maka perlu menetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Camat Ringinarum Nomor : 100.1/11/2025 tanggal 15 Juni 2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Mojo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 119);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159)
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
20. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung swasembada pangan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2025);
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

- Kuangan Nomor 201/Pmk.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah;
25. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/108 Tahun 2025 Tentang Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 244;
27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 18 Seri E No. 17);
28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47);
30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47);
31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 2);
33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal

Tahun 2023 Nomor 27);

34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Melalui Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 46);
35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 56);
36. Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 12);
37. Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 13);
38. Peraturan Bupati Kendal Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 29 tanggal 20 September 2024);
39. Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 45 tanggal 31 Desember 2024);
40. Peraturan Desa Mojo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Mojo (Lembaran Desa Mojo Tahun 2017 Nomor 01);
41. Peraturan Desa Mojo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Daftar Kewenangan Pemerintah Desa Mojo (Lembaran Desa Mojo Tahun 2023 Nomor 03);
42. Peraturan Desa Mojo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Kepengurusan dan pengelolaan Badan Usaha Milik (Lembaran Desa Mojo Tahun 2025 Nomor 01);
43. Peraturan Desa Mojo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Mojo tahun anggaran 2025 (Lembaran Desa Mojo Tahun 2024 Nomor 03);
44. Peraturan Desa Mojo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMDes) (Lembaran Desa Mojo Tahun 2024 Nomor 04);
45. Peraturan Desa Mojo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Mojo Tahun 2024 Nomor 06);
46. Peraturan Desa Mojo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyertaan modal Pemerintah Desa Mojo pada Badan Usaha Milik Desa Mojo Bumdes Maju Sejahtera Mojo, (Lembaran Desa Mojo Tahun 2025 Nomor 03);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MOJO
DAN
KEPALA DESA MOJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA MOJO NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG
RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Kades adalah Kepala Desa di Daerah;
5. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis;
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur;
9. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penghasilan atau gaji Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diterima setiap bulan dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD;
10. Tunjangan adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa selain penghasilan tetap dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, bersumber dari APB Desa;
11. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;

12. Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan dan titisara;
13. Tanah Kas Desa adalah tanah milik desa yang hasilnya menjadi sumber pendapatan desa;
14. Tanah bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tanah kas desa yang sebelumnya digunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang selanjutnya menjadi sumber pendapatan asli desa;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 1

(1). Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp. 1.512.361.590,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		
a. Semula	Rp. 1.543.973.590,-	
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp. (34.800.000,-)	
Jumlah pendapatan setelah perubahan		Rp.1.509.173.590,-
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp. 1.543.973.590,-	
b. bertambah (berkurang)	Rp. (200.500.000,-)	
Jumlah belanja setelah perubahan		Rp.1.346.661.590,-
Surplus/ Devisit setelah perubahan		Rp. 162.512.000,-
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 3.188.000,-	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp. 0	
Jumlah Penerimaan		Rp. 3.188.000,-
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 0	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp. 165.700.000,-	
Jumlah pengeluaran		Rp. 165.700.000,-
Jumlah Pembiayaan netto		Rp. 0
Sisa lebih pembiayaan anggaran		Rp. 0
(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari :		
a. Pendapatan Asli Desa (PADes)		
1) Semula	Rp. 167.000.000,-	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp. 0	
Jumlah PADesa		Rp. 167.000.000,-
b. Dana Transfer sejumlah		
1) Semula	Rp. 1.376.973.590,-	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp. (34.800.000,-)	
Jumlah Dana Tranfer		Rp.1.336.973.590,-
c. Pendapatan lain-lain (Pengembalian)		

1) Semula	Rp.	0	
2) Bertambah/ (berkurang	Rp.	5.200.000,-	
Jumlah Pendapatan lain-lain			Rp. 5.200.000,-

(2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari :

a. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

1) Semula	Rp.	578.149.320,-	
2) Bertambah/ (berkurang	Rp.	(7.596.500,-)	
Jumlah Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			Rp. 585.745.820,-

b. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan

1) Semula	Rp.	831.948.770,-	
2) Bertambah/ (berkurang	Rp.	(215.748.000,-)	
Jumlah Belanja Pelaksanaan Pembangunan desa			Rp. 616.200.770,-

c. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1) Semula	Rp.	42.681.500,-	
2) Bertambah/ (berkurang	Rp.	0	
Jumlah Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa			Rp. 42.681.500,-

d. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1) Semula	Rp.	35.152.000,-	
2) Bertambah/ (berkurang	Rp.	7.651.500,-	
Jumlah Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			Rp. 42.803.500,-

e. Belanja Bidang Penanggulangan Bencana dan mendesak Desa

1) Semula	Rp.	59.230.000,-	
2) Bertambah/ (berkurang	Rp.	0	
Jumlah Belanja tidak terduga			Rp. 59.000.000,-

(3) Penerimaan sebagaimana dimaksud) terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya

1) Semula	Rp.	3.188.000,-	
2) Bertambah/ (berkurang	Rp.	0	
Jumlah SILPA tahun sebelumnya			Rp. 3.188.000,-

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula	Rp.	0	
2) Bertambah/ (berkurang	Rp.	0	
Jumlah pencairan dana			Rp. 0

c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	0	
2) Bertambah/ (berkurang	Rp.	0	

Jumlah hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	Rp.	0
(4) Pengeluaran sebagaimana dimaksud terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Pembentukan Dana Cadangan		
1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah/ (berkurang	Rp.	0
Jumlah pembentukan dana cadangan	Rp.	0
b. Penyertaan Modal Desa		
1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah/ (berkurang	Rp.	165.700.000,-
Jumlah penyertaan modal desa	Rp.	165.700.000

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
2. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
3. Rincian Anggaran Pendapatan
4. Rincian Anggaran Belanja
5. Rincian Anggaran Pembiayaan

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

- 1) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak;
- 2) Pendanaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tak terduga;
- 3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan desa tentang Perubahan APB Desa;
- 4) Kegiatan sebagaimana tersebut ayat (1) harus memenuhi kriteria
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi berulang;
 - c. Di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau

pemasalahn sosial; dan
e. Berskala lokal desa.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Mojo

Pada tanggal 25 Juni 2025

KEPADA DESA MOJO



Diundangkan 25 Juni 2025

SEKRETARIS DESA MOJO

ISTİYANTO

LEMBARAN DESA MOJO TAHUN 2025 NOMOR 04